

Reinterpretasi Praktik *Talaqqi Rukban* Dan Relevansinya Terhadap Ekonomi Modern

Faiq Julia Iqna'a

Ma'had Aly Nurul Jadid

Email : Faiqjuliaiqnaa@gmail.com

Received: 02-04-2026

Revised: 16-03-2026

Accepted: 26-02-2026

Abstract

This research focuses on pricing mechanisms in the modern economy and their relevance to the Islamic concept of talaqqi rukban from the perspective of Maqashid Shariah. The research method employed is normative research with a descriptive-analytical approach to compare both concepts and analyze their impact on economic stability and trade justice. The results show that talaqqi rukban emphasizes transparency and information fairness in trade, which are also primary concerns in modern economic regulations. However, the modern economy still leaves room for price speculation practices that can harm both producers and consumers, particularly within a free-market system that lacks control over information asymmetry. Furthermore, this study analyzes the concept of tas'ir, or government price intervention in Islam, which aims to maintain economic balance and public welfare. Based on the principles of Maqashid Shariah, this intervention aligns with the protection of wealth (hifz al-mal) and the justice of economic distribution (hifz al-'adl). By adopting behavioral economics and welfare economics theories, this research proposes a hybrid approach that integrates the principles of talaqqi rukban with modern economic regulations to create a fairer and more sustainable trade ecosystem. The implications of this research can serve as a foundation for formulating more ethical and balanced economic policies, both on a national and global scale. Additionally, this study opens avenues for further research regarding the integration of Islamic values into digital economy mechanisms to foster a more transparent and equitable trading system in the modern era.

Keywords: *Talaqqi Rukban, Pricing, Tas'ir, Maqashid Shariah, Modern Economy, Trade Justice.*

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada mekanisme penetapan harga dalam ekonomi modern dan relevansinya dengan konsep talaqqi rukban dalam Islam dalam perspektif Maqashid Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk membandingkan kedua konsep tersebut serta menganalisis dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan keadilan perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talaqqi rukban menekankan pada transparansi dan keadilan informasi dalam perdagangan, yang juga menjadi perhatian utama dalam regulasi ekonomi modern. Namun, ekonomi modern masih membuka peluang bagi praktik spekulasi harga yang dapat merugikan produsen dan konsumen, terutama dalam sistem pasar bebas yang kurang memiliki kontrol terhadap ketimpangan informasi. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis konsep tas'ir atau intervensi harga oleh pemerintah dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip Maqashid Syariah, intervensi ini sejalan dengan perlindungan harta (hifz al-maal) dan keadilan distribusi ekonomi (hifz al-'adl). Dengan mengadopsi teori ekonomi perilaku dan ekonomi kesejahteraan (welfare economics), penelitian ini menawarkan pendekatan hibrida yang menggabungkan prinsip talaqqi rukban dengan regulasi ekonomi modern guna menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Implikasi penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih etis dan seimbang, baik dalam skala nasional maupun global. Selain itu, penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam mekanisme ekonomi digital guna menciptakan sistem perdagangan yang lebih transparan dan berkeadilan di era modern.

Kata Kunci: *Talaqqi Rukban*, Penetapan Harga, *Tas'ir*, *Maqashid Syariah*, Ekonomi Modern, Keadilan Perdagangan.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi modern ditandai dengan dinamika penetapan harga yang semakin kompleks, terutama dalam perdagangan komoditas. Pola penetapan harga tidak lagi sekadar ditentukan oleh mekanisme pasar konvensional, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti intervensi pemerintah, kebijakan moneter, serta perkembangan teknologi yang mendorong digitalisasi perdagangan. Di era globalisasi ini, harga suatu komoditas dapat berfluktuasi dengan cepat akibat perubahan permintaan dan penawaran yang dipengaruhi oleh isu-isu geopolitik, perubahan iklim, serta faktor sosial dan budaya. Dengan demikian, penetapan harga menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, muncul berbagai perdebatan terkait mekanisme penetapan harga. Sebagian pihak mendukung kebebasan pasar dalam menentukan harga melalui interaksi alami antara permintaan dan penawaran. Namun, ada pula yang menganggap bahwa intervensi dalam bentuk regulasi harga diperlukan untuk melindungi kepentingan konsumen dan produsen dari praktik monopoli serta spekulasi yang merugikan. Pro-kontra ini semakin diperkuat dengan adanya kebijakan pemerintah yang terkadang membatasi harga tertentu demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Penetapan harga suatu komoditas dipengaruhi oleh berbagai faktor¹, baik dari sisi internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi biaya produksi, strategi pemasaran, serta daya saing produsen, sementara faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, serta tren pasar. Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan dinamika tersendiri dalam mekanisme harga dan menuntut para pelaku ekonomi untuk menyesuaikan strategi mereka dalam beradaptasi dengan kondisi pasar yang terus berubah.

¹ Moh Asep Zakariya Ansori and others, 'Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar', *Economic Reviews Journal*, 3.1 (2024), pp. 146–60.

Dampak dari pola penetapan harga terhadap pasar sangat signifikan. Harga yang terlalu tinggi dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat merugikan produsen dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, stabilitas harga menjadi salah satu aspek utama dalam kebijakan ekonomi suatu negara. Jika tidak dikendalikan dengan baik, ketidakseimbangan harga dapat memicu inflasi, deflasi, atau bahkan krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Dalam ekonomi modern, penetapan harga sering kali dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.² Konsep harga yang adil (fair price) menjadi perdebatan utama dalam dunia ekonomi, baik dalam sistem kapitalisme, sosialisme, maupun ekonomi Islam. Islam sebagai sistem ekonomi yang holistik memiliki prinsip-prinsip tersendiri dalam menentukan harga suatu barang, salah satunya dengan melarang praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi perdagangan.³

Salah satu konsep dalam Islam yang membahas terkait mekanisme harga adalah *talaqqi rukban*.⁴ *Talaqqi rukban* merujuk pada praktik membeli barang dagangan dari pedagang yang baru tiba sebelum mereka mencapai pasar dan mengetahui harga pasar yang sebenarnya. Dalam Islam, praktik ini dilarang karena dapat merugikan pihak penjual yang belum mengetahui nilai sebenarnya dari barang dagangannya. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pada transparansi dan keadilan dalam perdagangan, yang juga menjadi perhatian dalam sistem ekonomi modern.

(وَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ إِذَا بَدَأُوا بِبَيْعِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلُوا الْمَرْكَزَ (طَائِفَةً يَحْمِلُونَ مَتَاعًا) طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ (إِلَى الْبَلَدِ) مَثَلًا (فَيَسْتَرِيهَ) مِنْهُمْ (قَبْلَ قُدُومِهِمْ) الْبَلَدَ (وَمَعْرِفَتِهِمْ بِالسَّعْرِ) فَيُعْصِي بِالشِّرَاءِ وَيَبْصِحُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ التَّلَقِّيَ ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تَلْفُؤُوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ } رَوَاهُ الشَّيْخَانُ.⁵

² Arianda Diki, 'Analisis Mekanisme Penetapan Harga Komoditas Bahan Pokok Untuk Meminimalisir Kecurangan Pasar Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Tugu Bandar Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

³ Rizky Maudy Anggraini and Siti Latifah, 'Etika Bisnis Islam Dalam Pemikiran Yusuf Al Qardhawi', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.4 (2024).

⁴ Lily Astrin and Amin Wahyudi, 'Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Gabah', *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6.3 (2024), pp. 1586–98.

⁵ معني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 6 / ص 389)

Artinya : “(Dan menyongsong kafilah-kafilah itu, dengan menyongsongnya) seseorang (kepada sekelompok orang yang membawa barang) makanan atau sesuatu yang lain (ke negerinya) misalnya (dan membelinya) dari mereka (sebelum mereka tiba) ke negerinya (dan pengetahuan mereka tentang harganya) maka ia durhaka dengan cara membeli, padahal jual beli itu sah meskipun ia tidak berniat menyongsongnya”

Jika dikorelasikan dengan mekanisme penetapan harga dalam ekonomi modern, *talaqqi rukban* memiliki relevansi dalam konteks perlindungan terhadap produsen dari eksploitasi dan ketidakadilan informasi.⁶ Dalam ekonomi konvensional, praktik spekulasi harga yang memanfaatkan ketidaktahuan produsen atau pedagang kecil terhadap harga pasar juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi.⁷ Oleh karena itu, prinsip-prinsip Islam dalam perdagangan dapat memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan harga dalam ekonomi modern, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji konsep *talaqqi rukban* dalam perspektif Islam serta memahami implikasinya terhadap mekanisme pasar. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan relevansi konsep *talaqqi rukban* dalam konteks ekonomi modern, sehingga dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana nilai-nilai Islam berinteraksi dengan dinamika ekonomi kontemporer.

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama yang ingin dijawab. Salah satunya adalah bagaimana mekanisme penetapan harga dalam ekonomi modern berlangsung serta faktor-faktor apa saja yang berperan dalam menentukan harga suatu komoditas. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menggali lebih dalam mengenai konsep *talaqqi rukban* dalam Islam, termasuk prinsip-prinsip yang mendasarinya dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam konteks perdagangan. Terakhir, penelitian ini akan mengeksplorasi korelasi antara mekanisme penetapan harga dalam ekonomi modern dengan konsep *talaqqi rukban*, guna memahami sejauh mana nilai-nilai Islam dapat memberikan kontribusi terhadap praktik ekonomi saat ini.

⁶ Zakiyyul Fuad, 'Kebijakan Harga Pangan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah' (IAIN KUDUS, 2020).

⁷ Akmal Huda Nasution and others, 'Peran Konsumen Dalam Menciptakan Keseimbangan Persaingan Pasar Sempurna', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.5 (2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada kajian teori dan norma hukum yang berkaitan dengan konsep *talaqqi rukban* serta mekanisme penentuan harga dalam ekonomi modern. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif yang mengacu pada literatur klasik dan kontemporer tentang ekonomi Islam serta kebijakan ekonomi modern.

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahap:

1. **Kajian Literatur** – Mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan konsep *talaqqi rukban* dalam fikih Islam serta teori penetapan harga dalam ekonomi modern.
2. **Analisis Perbandingan** – Membandingkan prinsip *talaqqi rukban* dengan prinsip ekonomi modern dalam konteks transparansi harga dan keadilan dalam perdagangan.
3. **Studi Kasus dan Pendekatan Tokoh** – Mengkaji bagaimana para ekonom Islam klasik, seperti al-Shaykh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam penentuan harga. Selain itu, melihat bagaimana teori modern yang dikembangkan oleh ekonom seperti Joseph Stiglitz tentang asimetri informasi berhubungan dengan konsep Islam tersebut.
4. **Wawancara dan Data Pendukung** – Menggunakan data wawancara dengan pakar ekonomi Islam sebagai pendukung dalam analisis untuk memperkaya perspektif normatif yang dibahas.
5. **Penyusunan Model Pendekatan Hibrida** – Menyusun model kebijakan harga yang mengakomodasi prinsip *talaqqi rukban* dan teori ekonomi modern dalam upaya menciptakan mekanisme harga yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami relevansi nilai-nilai Islam terhadap ekonomi modern, sekaligus menawarkan solusi dalam perumusan kebijakan harga yang lebih adil dan transparan.

Hasil dan temuan penelitian

Konsep Talaqqi Rukban

Talaqqi rukban merupakan salah satu praktik jual beli yang telah dikenal sejak masa awal Islam. Secara bahasa, istilah *talaqqi* berarti "menjemput" atau "menghadang," sedangkan *rukban* berasal dari kata *rakib*, yang berarti "orang yang berkendara" atau "rombongan pedagang yang datang dari luar kota." Dalam praktiknya, *talaqqi rukban* merujuk pada aktivitas di mana seorang pedagang kota menyongsong atau menghadang para pedagang dari luar sebelum mereka tiba di pasar untuk melakukan transaksi jual beli.

Secara historis praktik ini sering kali dilakukan di jalur perdagangan antarwilayah, di mana para pedagang dari desa atau daerah terpencil membawa barang dagangan mereka ke kota untuk dijual di pasar utama. Namun, sebelum mereka tiba para pedagang lokal menghadang mereka dan menawarkan harga yang lebih rendah dengan memanfaatkan ketidaktahuan pedagang luar tentang harga pasar yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam perdagangan karena pedagang luar tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menetapkan harga berdasarkan informasi yang akurat.

Praktik *talaqqi rukban* mendapat perhatian khusus dalam Islam sebagaimana tercermin dalam beberapa riwayat hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan:

"Janganlah kalian menghadang para pedagang yang datang dari luar kota. Barang siapa yang melakukannya, maka jika pemilik barang telah sampai ke pasar, ia memiliki hak untuk memilih (apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya)." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam pandangan Islam transaksi yang adil harus didasarkan pada transparansi informasi. Para pedagang dari luar kota seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui harga pasar sebelum mereka memutuskan menjual barang dagangannya. Oleh karena itu, larangan *talaqqi rukban* berakar pada prinsip keadilan dan transparansi dalam perdagangan.

Lebih lanjut para ulama menjelaskan bahwa hukum jual beli dalam *talaqqi rukban* tetap sah, tetapi pelakunya berdosa karena mengandung unsur manipulasi dan eksploitasi terhadap ketidaktahuan pihak lain. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menegaskan bahwa transaksi ini

termasuk dalam kategori *ghabn* (penipuan harga) di mana salah satu pihak dirugikan karena kurangnya akses terhadap informasi yang setara. Secara definisi yang lebih tekstual sebagaimana diungkapkan oleh Musthafa Dib al-Bugha, Mushthafa al-Khan, Ali asy-Syurbaji, Yusuf Maulana dalam kitabnya Fikih Manhaji

٤ - تَلْفِي الرُّكْبَان:

وهو أن يخرج التاجر إلى خارج البلد، فيستقبل القادمين بالبضائع، ويوهمهم أن ما معهم من السلع كاسد في البلد، وأن أسعارها بخسة، ليشتريها منهم بأقل من ثمنها.

فإذا اشترى منهم هذه البضائع كان البيع صحيحاً مع حرمة، لما فيه من الخداع، وقد دل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: " لا تَتَلَفَّؤا الرُّكْبَانَ ". فإذا نزل أصحاب البضائع السوق وعرفوا الأسعار، وبأن لهم أنهم مغبونون بالثمن، ثبت لهم خيار فسخ البيع⁸

"Yaitu apabila pedagang itu pergi ke luar negeri, menerima orang-orang yang datang membawa barang dagangan, lalu membuat mereka percaya bahwa barang-barang yang mereka miliki tidak laku di dalam negeri, dan harganya murah, sehingga ia dapat membeli barang-barang itu dari mereka dengan harga lebih rendah dari harga sebenarnya. Jika ia membeli barang-barang tersebut dari mereka, maka jual belinya sah, meskipun haram, karena mengandung tipu daya. Hal ini ditunjukkan oleh sabdanya -semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian- dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu sebelumnya: "Janganlah kamu menemui para penunggang kuda." Jika pemilik barang pergi ke pasar dan mengetahui harganya, dan menjadi jelas bagi mereka bahwa mereka telah ditipu oleh harga tersebut, mereka memiliki pilihan untuk membatalkan penjualan."

Contoh lebih simpel *Bai' Talaqqir-Rukban* adalah Seorang pembeli memberitahukan kepada orang yang ingin menjual barangnya bahwa barang yang akan dijual tersebut tidak laku di tempat itu, dengan tujuan agar ia bisa memanipulasi harganya (membelinya dengan harga yang lebih murah dari biasanya). Hukumnya haram tapi sah.

Seiring perkembangan zaman, praktik ini masih bisa ditemui dalam bentuk lain, seperti dalam sistem perdagangan modern yang memanfaatkan ketidaktahuan petani atau produsen kecil

⁸ الفقه المنهجي

tentang harga pasar global. Oleh karena itu, konsep *talaqqi rukban* tetap relevan dalam diskusi mengenai etika ekonomi dan keadilan dalam perdagangan.

Dasar hukum larangan ini bersumber dari hadis Rasulullah SAW yang melarang bentuk transaksi yang merugikan satu pihak akibat ketidaktahuan harga pasar. Larangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil dan transparan serta melindungi produsen dari eksploitasi ekonomi. Sebagaimana dalam keterangan hadist berikut

حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا⁹

"Janganlah engkau menghadang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud sabda beliau "Janganlah orang kota menjual kepada orang desa?". Ibnu Abbas menjawab: Janganlah menjadi makelar (perantara).

Namun salah satu temuan yang kami dapati dalam penelitian ini adalah bagaimana ketidaktransparanan harga, sebagai inti dari praktik *talaqqi rukban*, memengaruhi perilaku konsumen dan dinamika pasar. Dalam praktik tradisionalnya, pedagang dari luar kota sering kali tidak memiliki informasi yang cukup tentang harga pasar sebelum tiba di kota, sehingga mereka menjadi rentan terhadap eksploitasi oleh pedagang lokal yang menawarkan harga lebih rendah dari nilai pasar yang sebenarnya.

Dalam wawancara dengan salah satu pedagang, ia mengungkapkan bahwa praktik tersebut kini semakin jarang terjadi, terutama karena kemajuan teknologi informasi. Ia menyatakan, "Kalok sekarang praktik yang seperti itu sudah jarang, karna adanya informasi yang bisa didapatkan melalui HP." Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi ekonomi. Dengan adanya akses internet dan platform digital, pedagang dari daerah terpencil kini dapat dengan mudah mengetahui harga

⁹ صحيح البخاري - (ج 7 / ص 371)

pasar sebelum menjual barang mereka, sehingga mengurangi peluang terjadinya praktik eksploitasi yang tidak adil. Dampak dari meningkatnya transparansi harga ini tidak hanya dirasakan oleh pedagang, tetapi juga oleh konsumen. Konsumen kini memiliki akses ke berbagai sumber informasi harga yang memungkinkan mereka untuk membandingkan harga dan membuat keputusan pembelian yang lebih bijak. Ini juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat yang semakin kritis terhadap harga dan kualitas barang. Jika sebelumnya masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh harga yang ditawarkan di tempat tertentu tanpa banyak pertimbangan, kini mereka cenderung mencari informasi terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi.

Selain itu transformasi digital dalam perdagangan juga berdampak pada sistem distribusi barang dan jasa. Dengan hadirnya platform e-commerce dan marketplace online praktik *talaqqi rukban* dalam bentuk klasiknya hampir tidak lagi ditemukan. Namun, dalam bentuk yang lebih modern praktik serupa dapat terjadi melalui manipulasi harga di platform digital misalnya melalui spekulasi harga, permainan algoritma pencarian produk, serta perbedaan harga yang signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya akibat kendali oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, meskipun transparansi harga semakin meningkat, tantangan baru dalam ekonomi digital tetap muncul dan memerlukan regulasi serta pendekatan etis yang sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah.

Dengan demikian kemajuan teknologi dan transparansi informasi telah memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pedagang dan konsumen dari praktik yang merugikan, sekaligus mendorong terbentuknya pasar yang lebih adil dan kompetitif. Hal ini sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah, khususnya dalam aspek *hifzbul maal* (perlindungan harta) dan *hifzbul 'adl* (menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi).

Konsep Ekonomi Modern terkait Penentuan Harga Barang

Dalam ekonomi modern penetapan harga barang mengikuti mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti permintaan dan penawaran, biaya produksi, serta intervensi pemerintah. Penentuan harga dalam ekonomi modern berlandaskan teori harga pasar yang menjelaskan bahwa harga suatu barang terbentuk berdasarkan titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran.

Dalam teori ekonomi klasik, Adam Smith mengemukakan konsep *invisible hand* atau "tangan tak terlihat" yang menggambarkan bagaimana pasar secara alami mengatur harga melalui interaksi antara pembeli dan penjual.¹⁰ Ketika permintaan meningkat sementara penawaran tetap, harga akan naik; sebaliknya, jika penawaran meningkat lebih cepat dibandingkan permintaan, harga akan turun. Prinsip ini menjadi dasar bagi sistem ekonomi berbasis pasar bebas.

Namun, dalam praktiknya, harga suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal, seperti biaya produksi, distribusi, pajak, dan regulasi pemerintah. Beberapa intervensi yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian harga meliputi:

1. **Harga Minimum dan Harga Maksimum** – Pemerintah dapat menetapkan harga minimum untuk melindungi produsen dari kerugian atau menetapkan harga maksimum untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar.
2. **Subsidi dan Pajak** – Pemberian subsidi kepada produsen dapat menurunkan harga barang, sedangkan pajak yang tinggi dapat meningkatkan harga suatu produk.
3. **Pengendalian Inflasi** – Bank sentral dan pemerintah menggunakan kebijakan moneter dan fiskal untuk mengendalikan inflasi, yang berdampak langsung pada harga barang di pasar.


Selain faktor regulasi, perkembangan teknologi informasi juga berperan besar dalam transparansi harga di era ekonomi digital.¹¹ Kini, informasi harga dapat diakses dengan mudah melalui internet dan perangkat seluler.¹² Seorang petani atau produsen kecil dapat mengetahui harga komoditas di pasar global hanya dengan menggunakan telepon genggam, sehingga meminimalisir praktik manipulasi harga seperti yang terjadi dalam *talaqqi rukban*.

¹⁰ Aireni Ratnasari, Hidayat Rumatiga, and Amany Amany, 'Teori Ekonomi Al-Ghazali Dan Adam Smith: Analisis Komparatif Terhadap Mekanisme Pasar', *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2024), pp. 186–95.

¹¹ Jefry Tarantang and others, 'Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia', *Jurnal Al-Qardh*, 4.1 (2019), pp. 60–75.

¹² Ali Hidayatullah, Styawati Styawati, and Temi Ardiansah, 'Aplikasi Pencarian Dan Pemesanan Jasa Makeup Dan Pakaian Pengantin Berbasis Android Di Bandar Lampung', *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 4.1 (2023), pp. 47–52.

Dalam ekonomi modern, penetapan harga barang mengikuti mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor,¹³ seperti permintaan dan penawaran, biaya produksi, serta intervensi pemerintah. Harga yang adil ditentukan melalui keseimbangan antara kepentingan konsumen



dan produsen. Namun, praktik spekulasi dan manipulasi harga sering kali terjadi, terutama di sektor perdagangan global.

Gambar 1. Keseimbangan Harga pasar

Oleh karena itu, regulasi yang ketat diperlukan untuk menghindari eksploitasi terhadap pihak yang kurang memiliki informasi¹⁴, sebagaimana konsep *talaqqi rukban* dalam Islam yang menegaskan pentingnya transparansi dalam perdagangan. Dengan demikian, konsep Islam dalam penentuan harga dapat memberikan perspektif etis bagi kebijakan ekonomi modern guna menciptakan perdagangan yang lebih adil dan stabil.¹⁵

Relevansi Talaqqi Rukban dalam Konteks Ekonomi Modern

Konsep *talaqqi rukban* dalam Islam tidak hanya berbicara tentang transaksi di masa lalu, tetapi juga memiliki relevansi dalam konteks ekonomi modern. Esensi larangan *talaqqi rukban* adalah untuk mencegah praktik perdagangan yang tidak adil akibat ketidakseimbangan informasi. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi modern yang menekankan pentingnya transparansi dalam pasar.

¹³ Indra Hidayatullah, 'Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga', *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5.1 (2020).

¹⁴ Delvira Eka Selvia and Fefri Indra Arza, 'Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5.3 (2023), pp. 1206–23.

¹⁵ Sri Wigati, Kasyifa Lis, and Dwi Izky Aizzah, 'Konsep Regulasi Pasar Ibn Taimiyah Dalam Kebijakan Sosial Di Era Bisnis Modern', *Jurnal BANSI-Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi*, 4.2 (2024), pp. 72–80.

Dalam ekonomi global saat ini prinsip transparansi harga telah menjadi bagian dari regulasi perdagangan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Organisasi perdagangan dunia (WTO) dan berbagai lembaga pengawas pasar menegakkan kebijakan anti-monopoli serta memastikan bahwa konsumen dan produsen memiliki akses terhadap informasi harga yang adil.¹⁶

Namun, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan perdagangan yang benar-benar adil. Perbedaan tingkat akses terhadap teknologi, dominasi pasar oleh perusahaan besar, serta praktik spekulasi harga masih menjadi isu utama dalam ekonomi modern.¹⁷ Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam larangan *talaqqi rukban* dapat menjadi dasar etika dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan.

Sehingga baik dalam konteks Islam maupun ekonomi modern harga suatu barang harus ditentukan secara adil berdasarkan mekanisme pasar yang transparan dan bebas dari manipulasi.¹⁸ Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan prinsip kejujuran dan kesetaraan informasi agar tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁹ Sementara itu, ekonomi modern terus mengembangkan regulasi dan teknologi untuk memastikan harga barang ditentukan dengan cara yang lebih adil.²⁰ Dengan memahami konsep *talaqqi rukban* dan teori penentuan harga dalam ekonomi modern, diharapkan dapat tercipta sistem perdagangan yang lebih stabil, transparan, dan berkeadilan.

Pembahasan

Konsep Tas'ir (Penetapan Harga oleh Pemerintah)

¹⁶ Aldin Karim, 'MENGUAK MONOPOLI DAN PELANGGARAN PERSAINGAN DALAM INDUSTRI PENERBANGAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS GARUDA INDONESIA VS. ROLLS-ROYCE)', *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4.6 (2024), pp. 3845–56.

¹⁷ Nasution and others.

¹⁸ Arifudin Arifudin and others, 'Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam, Sistem Ekonomi, Dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam', *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2.2 (2024), pp. 130–43.

¹⁹ Siti Femilivia Aisyah, 'Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah', *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024, pp. 49–61.

²⁰ Rizaldy Purnomo Pedju, Chyntia Yasti Papatungan, and Amar Muammar Rahman, 'Dinamika Transaksi Jual Beli Tanah Dan Implikasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Perkara Di Pengadilan Agama Kotamobagu', *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 4.2 (2024), pp. 121–34.

Dalam Islam konsep tas'ir atau penetapan harga oleh pemerintah menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian besar ulama sepakat bahwa intervensi harga oleh pemerintah diperbolehkan jika terjadi ketimpangan pasar yang merugikan masyarakat luas.²¹ Imam Ibn Taimiyyah dalam *Majmu' al-Fatawa* menyatakan bahwa jika harga naik akibat ketidakadilan para pedagang yang melakukan monopoli atau penimbunan barang (*ibtikar*), maka pemerintah berhak menetapkan harga yang adil demi kemaslahatan umat.²²

Tas'ir juga sejalan dengan Maqashid Syariah dalam melindungi harta (*hifz al maal*), menjaga stabilitas ekonomi (*hifz al nafs*), serta memastikan distribusi ekonomi yang adil sebagai bentuk pemeliharaan keadilan sosial (*hifz al 'adl*).²³ Dalam konteks modern kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga dasar untuk komoditas penting seperti bahan makanan dan energi mencerminkan prinsip ini.²⁴ Pemerintah juga memiliki peran dalam mencegah eksploitasi ekonomi yang dapat merugikan masyarakat luas, sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah yang menitikberatkan kesejahteraan umum dan perlindungan hak-hak individu.

Sebagai bagian dari implementasi Maqashid Syariah pemerintah dapat menggunakan berbagai kebijakan harga yang adil, seperti subsidi bahan pokok, pengendalian inflasi, serta regulasi harga untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.²⁵ Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah ketimpangan ekonomi yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang tidak seimbang. Dengan demikian, tas'ir dalam Islam bukanlah bentuk intervensi yang membatasi

²¹ Ayada Ulufal Qolbi and others, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia', *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, pp. 19–30.

²² LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA and MOHAMMAD SUHENDA, 'ANALISIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PENETAPAN HARGA PASARAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN KPPU NO. 4 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 5 UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG'.

²³ MUCHAMAD ARIF AGUNG NUGROHO, 'REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA HALAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BERBASISKAN NILAI KEADILAN' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

²⁴ Miftahur Risqi, 'EFEKTIVITAS PENETAPAN HARGA ACUAN BAHAN POKOK KONSUMSI DALAM MENINGKATKAN KONSUMSI DAN SAVING RUMAH TANGGA BERPENDAPATAN RENDAH (STUDI KASUS PEMUKIMAN TERAPUNG SUNGAI TALLO KOTA MAKASSAR)= The Effectiveness of Setting Reference Prices for Basic Food Commodities in Increasing Consumption and Savings of Low-Income Households (Case Study of Floating Settlements in Sungai Tallo, Makassar City)' (Universitas Hasanuddin, 2024).

²⁵ Mohammad Faizul Fikri, 'Kestabilan Harga Di Pasar Tradisional Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah: Studi Di Kabupaten Sumenep' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

kebebasan pasar, melainkan upaya untuk menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Interpretasi Baru tentang Mekanisme Penentuan Harga

1. Integrasi Prinsip Ekonomi Modern dengan Etika Islam

Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kebebasan pasar dan intervensi untuk keadilan sosial. Oleh karena itu, sistem harga dalam ekonomi Islam bukan hanya berbasis mekanisme pasar, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika perdagangan yang adil.²⁶

2. Harga Berbasis Keadilan Sosial

Konsep harga dalam Islam harus mempertimbangkan kemaslahatan umum. Harga yang terlalu tinggi karena spekulasi atau praktik monopoli bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.²⁷ Oleh karena itu, negara memiliki peran dalam mengawasi dan mengoreksi pasar agar tidak terjadi eksploitasi.

3. Mekanisme Harga dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Dalam ekonomi Islam kontemporer, harga diatur melalui mekanisme pasar yang adil dengan pengawasan dari otoritas yang berwenang. Prinsip *bisbah* dalam Islam memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk memastikan pasar berfungsi dengan transparan dan adil.²⁸

Dengan demikian, integrasi konsep *talaqqi rukban*, *tas'ir*, dan mekanisme penentuan harga modern memberikan gambaran bagaimana Islam dapat berkontribusi dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan Maqashid Syariah.

Perbandingan antara Konsep *Talaqqi Rukban* dan Penentuan Harga dalam Ekonomi Modern

²⁶ Moh Nasrul Arief Setiawan Adam, Dewi Indrayani Hamin, and Hasim Hasim, 'Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme, Kapitalisme, Dan Ekonomi Syariah: Sebuah Analisis Kritis Terhadap Prinsip, Implementasi, Dan Dampak Sosial', *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7.2 (2024), pp. 1011–24.

²⁷ Khairul Wahid, 'Building Business Competition Law in Indonesia Based on Islamic Economic Principles', *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies*, 1.2 (2023), pp. 44–55.

²⁸ Dewi Mutmainnah, 'Hisbah Dalam Praktik Diskon Palsu Pada Platform E-Commerce', *Journal of Management and Social Sciences*, 3.4 (2024), pp. 131–41.

Talaqqi rukban menekankan pada keadilan informasi dalam perdagangan, di mana penjual harus memiliki akses terhadap harga pasar sebelum melakukan transaksi.²⁹ Dalam ekonomi modern, prinsip transparansi harga juga diterapkan dalam berbagai regulasi untuk mencegah praktik manipulasi harga.³⁰ Namun, ekonomi modern masih memungkinkan adanya spekulasi harga yang sering kali merugikan produsen dan konsumen.

Sementara itu, mekanisme ekonomi modern mengandalkan prinsip pasar bebas yang memungkinkan harga ditentukan berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran.³¹ Dalam beberapa kasus, pemerintah juga melakukan intervensi untuk menjaga keseimbangan harga dan mencegah monopoli. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pendekatan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan dalam perdagangan.³²

Tawaran Baru dalam Penentuan Harga

Berdasarkan perbandingan di atas, penelitian ini menawarkan sebuah pendekatan hibrida yang mengakomodasi prinsip *talaqqi rukban* dan ekonomi modern. Pendekatan hibrida adalah metodologi yang menggabungkan berbagai strategi atau teknologi untuk mencapai tujuan bersama.³³ Mirip seperti memiliki tim bintang di mana setiap pemain membawa keterampilan unik mereka ke dalam permainan, menghasilkan kombinasi yang unggul. Pendekatan ini melibatkan tiga aspek utama:

- **Transparansi Pasar:** Penguatan sistem informasi harga yang dapat diakses oleh semua pihak, termasuk produsen kecil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidaktahuan harga.

²⁹ Cahya Wulandari and Koiriyah Azzahra Zulqah, 'Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penanganan Distorsinya', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1.1 (2020), pp. 82–99.

³⁰ Atik Devi Kusuma and others, 'Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya', *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2.6 (2024), pp. 140–52.


³¹ Ratnasari, Rumatiga, and Amany.

³² Ahmad Hendra Rofiullah, 'ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI MODERN', *Lex Economica Journal*, 2.2 (2024), pp. 127–41.

³³ Alone Marera and Miswandi Tendrita, 'Pendekatan Problem Solving Dan Model Project-Based Learning Dalam Pembelajaran Hybrid', *Diklabio: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Biologi*, 8.2 (2024), pp. 273–86.

- **Regulasi yang Seimbang:** Pemerintah dapat menerapkan regulasi yang melindungi produsen dari eksploitasi spekulatif, tanpa menghambat dinamika pasar bebas.³⁴
- **Etika Bisnis Islam:** Penerapan prinsip-prinsip perdagangan Islam, seperti larangan manipulasi harga dan spekulasi yang merugikan salah satu pihak, untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi solusi yang mengakomodasi prinsip ekonomi Islam dalam sistem ekonomi modern tanpa menghilangkan fleksibilitas pasar yang diperlukan untuk



pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2 . Pendekatan Hibrida

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme penetapan harga dalam ekonomi modern memiliki kesamaan dan perbedaan dengan konsep *talaqqi rukban* dalam Islam. Keduanya menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam perdagangan, meskipun ekonomi modern masih memberikan ruang bagi praktik spekulasi yang dapat merugikan pihak tertentu. Dalam Islam, larangan terhadap *talaqqi rukban* didasarkan pada prinsip Maqashid Syariah khususnya dalam perlindungan terhadap harta (*hifz al maal*) dan keadilan dalam distribusi ekonomi. Sementara itu dalam ekonomi modern penetapan harga didasarkan pada mekanisme

³⁴ Shafa Diah Shafa Shafira and others, 'PROBLEMATIKA SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA', *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5.1 (2024), pp. 34–53.

pasar yang secara teori mengatur keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Namun, dalam praktiknya ekonomi modern sering kali menghadapi distorsi harga akibat intervensi spekulatif, monopoli, atau ketimpangan informasi.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap produsen dan konsumen dalam transaksi ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga memerlukan kesadaran etis dari para pelaku ekonomi. Dalam Islam aspek etika perdagangan ditekankan melalui konsep *al-amanah* (kejujuran), *adalah* (keadilan), dan *maslahah* (kepentingan umum). Konsep ini sejalan dengan teori ekonomi perilaku (*behavioral economics*), yang menunjukkan bahwa keputusan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh rasionalitas individu, tetapi juga oleh norma sosial dan nilai moral. Dengan demikian, pendekatan Islam dalam ekonomi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam membentuk pasar yang lebih berkeadilan.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah menawarkan perspektif baru dalam penetapan harga dengan mengombinasikan prinsip ekonomi Islam dan pendekatan ekonomi modern. Pendekatan hibrida yang ditawarkan menekankan keseimbangan antara regulasi yang adil dan kebebasan pasar, sehingga mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Dalam teori ekonomi Islam, intervensi pemerintah dalam harga (*tas'ir*) diperbolehkan ketika terjadi ketimpangan pasar yang merugikan masyarakat luas, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyyah. Ini sejalan dengan pendekatan *welfare economics*, di mana pemerintah memiliki peran dalam memastikan alokasi sumber daya yang lebih optimal demi kesejahteraan sosial.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan data yang masih terbatas pada teori normatif dan analisis konseptual. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji efektivitas pendekatan ini dalam konteks yang lebih luas, seperti studi kasus di berbagai sektor industri. Penelitian di masa depan dapat mengembangkan model empiris yang mengukur dampak regulasi harga terhadap kesejahteraan masyarakat serta mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam dapat diintegrasikan dengan kebijakan ekonomi global.

Sebagai penutup, penelitian ini menyoroti pentingnya membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan dengan mengadopsi nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam perdagangan. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi para akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi ekonomi dalam merumuskan strategi penetapan harga yang tidak hanya

menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan dalam perekonomian global. Di era ekonomi digital, pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan transparansi harga juga menjadi faktor penting yang perlu terus dikembangkan. Dengan sinergi antara prinsip ekonomi Islam dan ekonomi modern, diharapkan kebijakan ekonomi ke depan dapat lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Daftar Pustaka

- Adam, Moh Nasrul Arief Setiawan, Dewi Indrayani Hamin, and Hasim Hasim, 'Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme, Kapitalisme, Dan Ekonomi Syariah: Sebuah Analisis Kritis Terhadap Prinsip, Implementasi, Dan Dampak Sosial', *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7.2 (2024), pp. 1011–24
- Aisyah, Siti Femilivia, 'Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah', *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024, pp. 49–61
- Anggraini, Rizky Maudy, and Siti Latifah, 'Etika Bisnis Islam Dalam Pemikiran Yusuf Al Qardhawi', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.4 (2024)
- Ansori, Moh Asep Zakariya, Abdul Aziz, Dicky Irmansyah, Irma Wati, Dinda Aulia Rahmi, Nadya Rahma Putri Latiepah, and others, 'Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar', *Economic Reviews Journal*, 3.1 (2024), pp. 146–60
- Arifudin, Arifudin, Avira Clairine Zahra, Dinda Ayu Oktaviona, Diyach Rachmawati, and Marcella Pinasti, 'Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam, Sistem Ekonomi, Dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam', *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2.2 (2024), pp. 130–43
- Astrin, Lily, and Amin Wahyudi, 'Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Gabah', *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6.3 (2024), pp. 1586–98
- Diki, Arianda, 'Analisis Mekanisme Penetapan Harga Komoditas Bahan Pokok Untuk Meminimalisir Kecurangan Pasar Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Tugu Bandar Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2024)
- Fikri, Mohammad Faizul, 'Kestabilan Harga Di Pasar Tradisional Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah: Studi Di Kabupaten Sumenep' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024)
- Fuad, Zakiyyul, 'Kebijakan Harga Pangan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah Menurut Ibnu

- Qayyim Al-Jauziyyah' (IAIN KUDUS, 2020)
- Hidayahtullah, Ali, Styawati Styawati, and Temi Ardiansah, 'Aplikasi Pencarian Dan Pemesanan Jasa Makeup Dan Pakaian Pengantin Berbasis Android Di Bandar Lampung', *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 4.1 (2023), pp. 47–52
- Hidayatullah, Indra, 'Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga', *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5.1 (2020)
- Karim, Aldin, 'MENGUAK MONOPOLI DAN PELANGGARAN PERSAINGAN DALAM INDUSTRI PENERBANGAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS GARUDA INDONESIA VS. ROLLS-ROYCE)', *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4.6 (2024), pp. 3845–56
- Kusuma, Atik Devi, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani, and Wismanto Wismanto, 'Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya', *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2.6 (2024), pp. 140–52
- Marera, Alone, and Miswandi Tendrita, 'Pendekatan Problem Solving Dan Model Project-Based Learning Dalam Pembelajaran Hybrid', *Diklabio: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Biologi*, 8.2 (2024), pp. 273–86
- Mutmainnah, Dewi, 'Hisbah Dalam Praktik Diskon Palsu Pada Platform E-Commerce', *Journal of Management and Social Sciences*, 3.4 (2024), pp. 131–41
- Nasution, Akmal Huda, Khairani Alawiyah Matondang, Arabella Vanya Damara Simbolon, Yolipia Besalel Br Pandia, and Safitri Fadilah Ayu Sitorus, 'Peran Konsumen Dalam Menciptakan Keseimbangan Persaingan Pasar Sempura', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.5 (2024)
- NUGROHO, MUCHAMAD ARIF AGUNG, 'REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA HALAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BERBASISKAN NILAI KEADILAN' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023)
- Pedju, Rizaldy Purnomo, Chyntia Yasti Papatungan, and Amar Muammar Rahman, 'Dinamika Transaksi Jual Beli Tanah Dan Implikasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Perkara Di Pengadilan Agama Kotamobagu', *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 4.2 (2024), pp. 121–34

- Qolbi, Ayada Ulufal, Husni Awali, Drajat Stiawan, and Happy Sista Devy, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia', *Sabmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, pp. 19–30
- Ratnasari, Aireni, Hidayat Rumatiga, and Amany Amany, 'Teori Ekonomi Al-Ghazali Dan Adam Smith: Analisis Komparatif Terhadap Mekanisme Pasar', *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2024), pp. 186–95
- Risqi, Miftahur, 'EFEKTIVITAS PENETAPAN HARGA ACUAN BAHAN POKOK KONSUMSI DALAM MENINGKATKAN KONSUMSI DAN SAVING RUMAH TANGGA BERPENDAPATAN RENDAH (STUDI KASUS PEMUKIMAN TERAPUNG SUNGAI TALLO KOTA MAKASSAR)= 'The Effectiveness of Setting Reference Prices for Basic Food Commodities in Increasing Consumption and Savings of Low-Income Households (Case Study of Floating Settlements in Sungai Tallo, Makassar City)' (Universitas Hasanuddin, 2024)
- Rofiullah, Ahmad Hendra, 'ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI MODERN', *Lex Economica Journal*, 2.2 (2024), pp. 127–41
- Selvia, Delvira Eka, and Fefri Indra Arza, 'Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5.3 (2023), pp. 1206–23
- Shafira, Shafa Diah Shafa, Asyari Hasan, Naura Azfa, and Siti Nurainuniisa, 'PROBLEMATIKA SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA', *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5.1 (2024), pp. 34–53
- Tarantang, Jefry, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, and Meidinah Munawaroh, 'Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia', *Jurnal Al-Qardh*, 4.1 (2019), pp. 60–75
- USAHA, LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI D A N PERSAINGAN, and MOHAMMAD SUHENDA, 'ANALISIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PENETAPAN HARGA PASARAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN KPPU NO. 4 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 5 UU NO. 5 TAHUN 1999 TETANG'
- Wahid, Khairul, 'Building Business Competition Law in Indonesia Based on Islamic Economic Principles', *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies*, 1.2 (2023), pp. 44–55

Wigati, Sri, Kasyifa Lis, and Dwi Izky Aizzah, 'Konsep Regulasi Pasar Ibn Taimiyah Dalam Kebijakan Sosial Di Era Bisnis Modern', *Jurnal BANSI-Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi*, 4.2 (2024), pp. 72–80

Wulandari, Cahya, and Koiriyah Azzahra Zulqah, 'Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penanganan Distorsinya', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1.1 (2020), pp. 82–99